

## ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM SEMA NOMOR 1 TAHUN 2017

**Fadli**

Email. fadlipedawa46@gmail.com

Penghulu Madya KUA Kecamatan Darul Ihsan  
Kabupaten Aceh Timur

**Corresponding author, email.** fadlipedawa46@gmail.com

### ABSTRACT

*After the birth of SEMA Number 1 of 2017, the husband cannot make a vow of divorce before paying the living 'iddah, mut'ah and kiswah. These provisions, apart from having a positive impact on women, also harm women if the husband delays the pronouncement of the pledge. This study aims to analyze the protection of women's rights after divorce in SEMA Number 1 of 2017. The author uses an empirical juridical research method that seeks to analyze the issues studied from a juridical perspective. The legal materials used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Data analysis was carried out qualitatively by providing an interpretation of primary legal materials and secondary legal materials and then described in accordance with the rules in legal science. The results of the study show that the existence of SEMA Number 1 of 2017 in principle provides protection for women. Indirectly it becomes pressure for the husband to pay off his obligation to pay the 'iddah, madhiah and mut'ah expenses. The husband is not allowed to carry out the divorce pledge if he does not pay the obligation except on the basis of permission from the wife to release the obligation. On the other hand, if the husband hangs on the vow of divorce, it can actually harm the wife because the marital relationship becomes legally uncertain.*

**Keywords:** *Divorce, Madhlihah Livelihood. Islamic Law*

### ABSTRAK

Pasca lahirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 suami tidak dapat melakukan ikrar talak sebelum membayar nafkah 'iddah, mut'ah dan kiswah. Ketentuan tersebut selain berdampak positif bagi perempuan juga merugikan perempuan bila suami menunda pengucapan ikrar. Penelitian bertujuan menganalisis perlindungan hak perempuan pasca perceraian dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berusaha menganalisis persoalan yang dikaji dalam perspektif yuridis. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder kemudian dideskripsikan sesuai dengan kaidah-kaidah dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa keberadaan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada prinsipnya memberikan perlindungan bagi perempuan. Secara tidak langsung menjadi *pressure* bagi suami melunasi kewajibannya membayar nafkah 'iddah, nafkah madhiah dan mut'ah. Suami tidak dibolehka melaksanakan ikrar talak bila tidak membayar kewajiban tersebut kecuali atas dasar izin dari isteri untuk membebaskan kewajiban tersebut. Pada sisi lain, bila suami menggantungkan ikrar talak justeru dapat merugikan isteri karena hubungan perkawinan menjadi tidak berkepastian hukum.

**Kata Kunci:** *Perceraian, Nafkah Madhiah. Hukum Islam*

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Agung terus melakukan terobosan hukum dalam upaya memberikan perlindungan terhadap perempuan. Pada tahun 2017, melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum menjadi bukti konkrit MA telah berkontribusi untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap perempuan (Sarini, 2017). Kemudian pada tahun yang sama, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 mengatur ikrar talak baru dapat dilaksanakan setelah suami melunaskan seluruh kewajibannya. Hadirnya SEMA tersebut berdampak positif bagi perempuan, karena seorang suami tidak dapat mengikrarkan talak bila tidak melaksanakan seluruh kewajibannya pasca perceraian. Kewajiban yang harus diselesaikan oleh suami bagi isterinya pasca perceraian adalah melunasi nafkah madhiah (nafka masa lalu), mut'ah dan nafkah 'iddah. Ikrar talak baru dapat diucapkan dengan syarat isteri tidak keberatan suaminya tidak melunasi kewajibannya. Hal ini mengindikasikan bahwa, Mahkamah Agung memberikan perlindungan terhadap perempuan dengan dua alternatif. Alternatif yang pertama, suami tidak dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dan alternatif yang kedua Mahkamah Agung mengatur ikrar talak dapat dilakukan apabil isteri tidak keberatan terhadap hal tersebut.

Pada sisi lain, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama membatasi waktu pelaksanaan ikrar talak bagi suami setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim selama 6 bulan. Suami yang tidak mengucapkan talak pada waktu yang telah ditetapkan menyebabkan hubungan perkawinan masih utuh dan kembali seperti semula (Rizkal, Rafiqah, 2021). Hal ini menjadi dinamika dalam penegakan hukum, pada satu sisi ingin memberikan perlindungan terhadap perempuan, justeru pada sisi lain adanya Batasan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan sehingga waktu pengucapan ikrar

tidak boleh melebihi dari 6 bulan. Penegak hukum demi mewujudkan kepastian hukum juga di samping memperhatikan aspek perlindungan anak juga melihat aspek kepastian hukum dalam hal pengucapan ikrar talak. Penegak hukum dalam hal ini adalah hakim baru dapat melaksanakan ikrar talak terhadap putusan perceraian yang berkekuatan hukum tetap.

Perceraian merupakan putusnya sebuah hubungan perkawinan antara pasangan suami isteri. Perceraian biasanya terjadi disebabkan tidak adanya solusi yang tepat untuk menyelesaikan (*dissolution marriage*) (Manna, Doriza & Oktaviani, 2021). Abdurrahman al-Jaziri menyatakan ajaran Islam memberikan sebuah solusi jika disharmonisasi dalam menjalani hubungan rumah tangga terjadi dan kasih sayang di antara pasangan suami isteri berkurang yaitu dengan talak (Al-Jaziry, 1969). Putusnya hubungan perkawinan antara suami isteri menimbulkan konsekuensi hukum di mana suami berkewajiban membayar seluruh hak dan kewajiban isteri dan anaknya (Harianti, Rizkal & Mansari, 2021). Hak-hak yang harus diberikan kepada isteri berdasarkan ketentuan Pasal 149 KHI yaitu mut'ah, kishwah, nafkah 'iddah, melunasi mahar yang masih terhutang dan memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan anak) bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Mansari, Hidayana, dkk, 2018) .

Studi yang ada menunjukkan bahwa problematika yang sering dihadapi oleh perempuan pasca terjadinya perceraian adalah terabaikannya hak perempuan berupa nafkah, 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiah (Nurtasdiq, 2020). Terabaikan segala hak tersebut dikarenakan tidak adanya kesadaran agama, pendapatan suami yang terbatas, tidak adanya keinginan untuk membayarnya serta juga tidak adanya tuntutan dari pihak isteri untuk menuntut hak-haknya melalui gugatan rekonvensi (Khairuddin, 2020). Akibatnya adalah hak isteri menjadi terabaikan serta tidak diperoleh sebagaimana mestinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, persoalan ini menjadi menarik dikaji dan dianalisis secara mendalam apakah pengaturan penundaan ikrar talak dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan secara maksimal atau justru sebaliknya menimbulkan dampak tidak baik yang menyebabkan status perkawinannya menjadi terkatung-katung sebelum suami mengikrarkan talak terhadap isterinya. membayar dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, putusanya Perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak yang diajukan oleh suami atau gugatan cerai yang diajukan oleh istri (Nasriah, Bustami, Baharuddin, 2020). Perceraian atas dasar inisiatif isteri disebut dengan cerai gugat dan atas dasar inisiatif suami disebut dengan cerai talak. (Fatimah, Adawiah & Rifqi, 2014). KHI telah menggarisbawahi beberapa kewajiban suami yang harus diselesaikan kepada isterinya sebagai konsekuensi dari cerai talak. Pasal 149 KHI menyatakan bahwa Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di talak ba'in atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Hal ini menunjukkan bahwa sejumlah regulasi yang ada di Indonesia telah memberikan perhatian penting bagi perempuan. Perempuan mendapatkan kedudukan yang seimbang antara laki-laki dalam menjalani hubungan rumah tangga. Lahirnya UU Perkawinan juga turut meninggikan posisi, derajat, harkat dan martabat perempuan. Hal ini dikarenakan dalam asas yang terkandung dalam UU Perkawinan adalah kedudukan yang seimbang antara suami dan isteri dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Suma, 2005). Baik itu dalam menjalani kehidupannya sebagai suami isteri, maupun berkaitan dengan hak-haknya selama masih terikat dalam hubungan perkawinan. Bilamana hak-haknya tidak terpenuhi atau tidak dijalankan oleh salah satu pihak atau merasa dirugikan terhadap hak-haknya, terdapat sejumlah instrument hukum yang telah dipersiapkan oleh pemerintah bagi perempuan untuk menuntut kembali hak-haknya (Mansari & Zainuddin, 2018).

Menurut ketentuan Pasal 66 Ayat 5 UU Nomor 7 Tahun 1989 Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

Artinya UU telah mengakui dan membolehkan bagi isteri untuk mengajukan nafkah bagi dirinya begitu pula nafkah bagi anaknya untuk diminta kepada hakim yang mengadili permohonan tersebut. Permohonan tersebut dapat diajukan secara digabung maupun dipisahkan setelah putusya perceraian. Permohonan yang digabung dengan pokok perkara perceraian dapat mempercepat proses serta tidak mengulangi pengajuan permohonan yang lain. Sebaliknya, jika diajukan dengan permohonan yang terpisah dapat menghabiskan waktu yang lama. Akibatnya tidak terwujud peradilan yang cepat dan biaya ringan.

Kewajiban nafkah antara suami terhadap isterinya dipengaruhi karena adanya perkawinan atau disebut dengan sebab *zaujiyyah*. Turunan dari kewajiban tersebut sampai hubungan perkawinan yang berakhir dengan talak raj'i karena pada masa talak raj'i ini masih ada peluang bagi suami untuk Kembali kepada isterinya. Oleh karenanya, pada masa menjalani iddah dalam masa talak raj'i suami masih berkewajiban memberikan nafkah terhadap isterinya (Abdullah, 2017).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode yang penulis gunakan untuk menganalisis persoalan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penggunaan metode ini dikarenakan penulis ingin menganalisis secara komprehensif aspek perlindungan terhadap perempuan dalam hal penundaan ikrar talak dari suami sebelum melaksanakan kewajibannya berupa pembayaran nafkah 'iddah, nafkah madhiah dan mut'ah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji konsep-konsep hak dan kewajiban isteri dalam pernikahan berdasarkan literatur yang tersedia di perpustakaan. Baik berupa buku, jurnal dan hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan topik kajian ini. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari UU Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017. Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif dengan memberikan penafsiran terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peranan yang sangat strategis dalam mendorong terwujudnya keadilan bagi pencari keadilan. Terutama bagi

perempuan dan anak yang merupakan pihak yang selalu menjadi korban dari sebuah hubungan perkawinan. Apalagi setelah perceraian di mana kedua insan ini sering tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya didapatkan (Mansari & Moriyanti, 2019). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh MA adalah melahirkan kebijakan melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Pembaharuan hukum yang memiliki dampak positif bagi perempuan dalam SEMA tersebut diatur secara spesifik dalam Point 1 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu (Ketentuan ini mengubah huruf C, angka 12, SEMA Nomor 3 Tahun 2015, *in case* nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah madhiyah). Ketentuan merupakan sebuah perubahan hukum yang berorientasi pada perlindungan pada hak-hak perempuan. Penundaan ikrar talak ini menjadi sebuah hal baru karena dalam konsepsi hukum Islam, talak merupakan hak suami dan dapat menjatuhkannya kapan dan di manapun (Nasution, 2015).

Berdasarkan ketentuan tersebut ada beberapa hal yang dapat dipahami, yaitu: *pertama*, adanya keharusan mencantumkan kewajiban suami untuk membayarkan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dalam amar putusan. *Kedua*, kewajiban tersebut dibayar sebelum melakukan ikrar nikah oleh suami. *Ketiga*, ikrar talak baru dapat dilaksanakan jika isteri tidak keberatan suaminya tidak memenuhi seluruh kewajibannya. Ketiga aspek tersebut sebenarnya memiliki dampak yang baik bagi perempuan, karena dengan adanya pencantuman kewajiban dibayar sebelum ikrar talak dibacakan memberikan konsekuensi yuridis bagi dirinya. Suami dituntut terlebih dahulu melaksanakan seluruh kewajibannya. Pencantuman kalimat tersebut juga menjadi *pressure* bagi dirinya sebelum meninggalkan isterinya dengan perceraian.

Penundaan ikrar talak ini menjadi pembaharuan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan talak merupakan hak seorang suami terhadap isterinya. Suami sebagai

pemegang hak talak dapat mempergunakan kapan dan di mana saja serta tidak terikat dengan apapun. Menurut Sastradinata (2014) talak merupakan hak suami terhadap isterinya dengan alasan karena suami lebih berhati-hati dan mempertimbangkan secara matang melalui pemikirannya sebelum menjatuhkan talak. Penundaan talak ini menjadi terobosan hukum tersendiri demi melindungi hak-hak perempuan. Meskipun pada dasarnya hak talak pada laki-laki akan tetapi demi menjadi terwujudnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi perempuan Mahkamah Agung melahirkan kebijakan yang sangat brilliant.

Pencantuman kalimat tersebut juga harus diawali dengan adanya permintaan dari seorang isteri. Tuntutan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiah dapat dituntut dalam gugatan rekonsvansi atau gugatan balik kepada suaminya dalam kasus cerai talak dengan tujuan agar majelis hakim yang mengadilinya dapat mengabulkan tuntutan tersebut. Tuntutan tersebut harus ditegaskan dalam petitum gugatan rekonsvansi yang menyatakan bahwa adanya hak-hak yang harus dipenuhi oleh suami untuk isterinya. Bila hal ini tidak dinyatakan secara tegas dalam gugatan rekonsvansi dapat menyebabkan hak tersebut menjadi hilang. Hal ini dikarenakan hakim dalam hukum acara perdata bersifat pasif. Menurut Asnawi (2019) hakim bersifat pasif berarti hakim hanya terikat kepada pokok perkara yang diajukan. Untuk perkara yang tidak diajukan tidak mengikat hakim untuk memberikan putusan.

Dengan demikian, seorang isteri harus memiliki inisiatif untuk menuntut segala hak-haknya melalui instrument hukum yang telah disediakan oleh pemerintah. Kesadaran isteri terhadap hak-haknya menjadi sangat penting sehingga putusan yang dihasilkan dapat mencerminkan keadilan dan kemanfaatan bagi dirinya. Jika hak-hak tersebut tidak diminta secara langsung oleh perempuan sebagai pihak yang terlibat dalam perkara dan memiliki keterkaitan dengan hak-haknya maka dapat dipastikan pencantuman ikrar talak sebagaimana yang diamanatkan oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Meskipun hakim memiliki kewenangan mencantumkan penundaan ikrar talak, akan tetapi jika isteri tidak memintanya secara tegas dalam rekonsvansi maka tidak memiliki makna sama sekali.

Persoalan muncul bilamana tidak adanya keinginan suami untuk menyelesaikan kewajibannya selama 6 bulan. Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat 6 UU Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak

ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.

Hadirnya SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memiliki semangat memberikan perlindungan terhadap perempuan, karena dengan adanya ketentuan tersebut sehingga suami yang memang memiliki keinginan menceraikan isterinya dengan berbagai alasan untuk membayarkan seluruh kewajibannya. Kewajiban yang wajib dibayarkan ini tentunya adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh putusan hakim Mahkamah Syar'iyah yang memerintahkan kepada suami untuk melunasi segala kewajiban tersebut. Bila dalam putusan tersebut tidak mencantumkan nafkah 'iddah, mut'ah dan nafkah madhiah, suami tidak wajib untuk membayarkannya. Oleh karenanya, isteri yang merupakan orang yang berhak mendapatkan hak dari suami dapat menuntut kepada suaminya melalui gugatan rekonvensi terkait hak-haknya kepada hakim. Dalam petitum gugatan rekonvensi isteri harus merumuskan adanya hak-hak isteri yang tidak diperoleh selama masih adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami isteri.

Nafkah yang tidak dibayarkan selama masih adanya ikatan perkawinan tersebut menjadi nafkah madhiah yang dapat dituntut kembali oleh isteri. Nafkah itu menjadi utang yang harus diselesaikan oleh suami terhadap isterinya (Asnawi, 2020). Menurut para fuqaha, nafkah merupakan biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan (Abdullah, 2017)

Ketentuan tersebut memberikan penegasan bila suami tidak menggunakan haknya untuk mengikrarkan talak selama 6 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, konsekuensi hukumnya adalah perkawinan tetap utuh dan perceraian tidak terjadi. Konsekuensi hukum berikutnya adalah suami tidak dapat mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang sama. Artinya suami perlu mengemukakan alasan-alasan lain untuk mengajukan cerai talak terhadap isterinya. Dalam ketentuan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan sejumlah alasan perceraian yang terdiri dari:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Dengan kata lain, SEMA Nomor 1 Tahun 2017 di samping memberikan aspek kemanfaatan dan keadilan bagi perempuan namun di sisi lain bisa berdampak tidak baik bagi perempuan. Hal ini dapat terjadi bilamana seorang suami tidak melaksanakan putusan tersebut selama 6 bulan. Jika dalam waktu 6 bulan tidak dilaksanakan maka perkawinan tidak putus dan Kembali pada kondisi semula di antara pasangan tersebut. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah berkaitan dengan hak-hak perempuan selama 6 bulan tersebut siapakah yang akan menjaminnya. Sementara sebelum diucapkan ikrar talak berarti perkawinan mereka belum berakhir dan secara hukum bila masih terikat dalam hubungan perkawinan

## **5. PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah penulis deskripsikan di atas dapat disimpulkan bahwa penundaan ikrar talak bagi suami sebelum melaksanakan kewajiban nafkah 'iddah dan mut'ah merupakan sebuah terobosan hukum untuk memberikan perlindungan bagi perempuan. Semangat yang diinginkan agar perempuan mendapatkan seluruh hak-haknya dari suami sebagaimana mestinya. Semangat tersebut selain berdampak positif bagi perempuan juga memiliki dampak negatifnya. Terutama jika suami menunda-nunda pelaksanaan ikrar talak sampai 6 bulan sehingga hubungan rumah tangga menjadi tidak pasti. Setelah melewati 6 bulan tidak diucapkan ikrar talak maka berakibat putusan cerai talak tidak memiliki arti sama sekali dan hubungan perkawinan kembali pada kondisi semula.

## Referensi

- Al-Jaziri. (1969). *al-Fiqh Ala Mazahibul Arba'ah* (Mesir: al-Maktabah al-Tijaniyah alKubra. Juz. IV).
- Abdullah, E, A. (2017). *Pembaharuan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*. Yogyakarta: UII Press.
- Asnawi, M, N. (2020). *Penemuan Hukum di Peradilan Agama Perkembangan Norma dan Praktik Terbaik*, Yogyakarta: UII Press.
- Harianti, H. H. (2021). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt. G/2020/Ms. Bna). *Jurnal MEDIASAS: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiiyyah*, 4(1).
- Khairuddin, K. (2020). Memakai Hine Sebagai Syarat Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Kuta Tinggi Aceh. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13(2), 108-118.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 6(1), 11-21.
- Mansari, M., & Moriyanti, M. (2019). Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5(1), 43-58.
- Mansari, M., & Zainuddin, M. (2019). Partisipasi Perempuan dalam Penyusunan Reusam Perlindungan Anak di Tingkat Gampong di Aceh Besar. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 9(1), 1-11.
- Mansari, M., Jauhari, I., Yahya, A., & Hidayana, M. I. (2018). Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orangtua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 4(2), 103-124.
- Nasriah, N., Busthami, D. S., & Baharuddin, H. (2020). Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 1(2), 195-211.
- Nasution, M. S. A. (2015). Perspektif filsafat hukum islam atas hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), 63-80.
- Sastradinata, D. N. (2014). Pelaksanaan Ruju'pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan. *Jurnal Independent*, 2(1), 76-89.
- Rifqi, M. Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banjarmasin). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 4(7).
- Rizkal, R., & Rafiqah, R. (2021). The fulfillment of the rights of women and children in divorce decisions at the Syar'iyah Court during the COVID-19 pandemic. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 228-244.

- Sarini, L. (2017). Effectiveness of the Implementation of Supreme Court Regulation Number 3 of 2017 in the Marisa Religious Court. *Al-Mizan*, 13(2), 243-271.
- Summa, M. A. (2005). *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Tasdiq, N. (2020). Implementasi Nafkah Iddah Pada Pengadilan Agama Watampone. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan*, 2(1), 64-74.
- Yuliati, Yuliati. Mansari, (2021). "Yuliati Kepastian Hukum Pengasuhan Anak Pasca Perceraian Akibat Penolakan Gugatan Rekonvensi." *Jurnal Syariah Unida*, 7 (1), 1-18.